

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era pemerintahan presiden Jokowi, pembangunan di Indonesia khususnya pada bidang infrastruktur mengalami kemajuan yang pesat. Dibalik pembangunan infrastuktur tersebut, dibutuhkan pemasukan negara yang besar oleh pemerintah.

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar. Modal, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang mempunyai nilai ekonomis, mempunyai peranan penting, minimal dalam 2 (dua) hal, yaitu : pertama, sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat; kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian negara, oleh karena itu diperlukan peningkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.¹

Salah satu pendapatan negara didapat melalui sektor pajak. Dewasa ini, realisasi penerimaan perpajakan Indonesia relatif naik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, pendapatan pajak mencapai Rp 1.399,8 triliun atau 91 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan

¹ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h.1

(APBNP) 2017. Sedangkan jika ditarik mundur pada tahun 2016 hanya 83,5 persen dari target APBNP 2016.²

Saat ini, pemerintahan di seluruh dunia khususnya di Indonesia tengah menghadapi tekanan dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif.³ Termasuk melakukan pembenahan demi memaksimalkan pendapatan negara. Salah satunya dengan mencermati pembayaran pajak penghasilan.

P.J.A Adriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴ Menurut Rochmat Soemitro pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”⁵

² “Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp. 1339 Triliun”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/02/184405726/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun>, dikunjungi pada 12 Agustus 2019.

³ Erick S. Holle, ‘Pelayanan Publik Melalui Electronic Government : Upaya meminimalisir Praktek Maladministrasi dalam Meningkatkan Public Service’, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3, Juli-September 2011, h. 21-22

⁴ Deddy Sutrisno, Indrawati, Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, h.1. dikutip dari Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan, cet VII, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.2

⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, h.7

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pajak diatur di dalam Pasal 23A yang menyatakan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”⁶ Jadi setiap pajak yang dipungut oleh Pemerintah harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga tidak mungkin ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan keputusan Presiden atau berdasarkan peraturan pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain yang lebih rendah daripada Undang-Undang.⁷ Pajak merupakan bagian dari administrasi negara, hukum pajak berada dalam bagian dari hukum administrasi negara, yang merupakan segenap peraturan hukum yang mengatur segala cara kerja dan pelaksanaan serta wewenang dari lembaga-lembaga negara serta aparturnya dalam melaksanakan tugas administrasi negara.⁸ Maka dari itu, aparatur pajak bertugas untuk menjalankan administrasi negara dengan mengedepankan asas umum pemerintahan yang baik.

Peranan pajak yang sangat penting dalam roda perekonomian negara, memiliki 2(dua) fungsi, yaitu fungsi *budgetair* atau fungsi finansial dan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur. Fungsi *budgetair* yaitu memasukan uang yang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-

⁶ Pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 ke-6, 9 Agustus 2002, telah dilakukan Perubahan Keempat UUD 1945. Dengan demikian, sebelum perubahan pajak diatur di dalam Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan “*Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.*” Setelah perubahan pajak diatur di dalam Pasal 23A yang menyatakan “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.*” ...Lihat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, h. 171-173

⁷ Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h.7

⁸ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2014, h. 14.

pengeluaran negara.⁹ Sederhananya, pajak adalah sumber pemasukan negara yang juga digunakan untuk pengeluaran yang dibutuhkan. Disamping itu ada fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi regulend, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.¹⁰ Disamping kedua fungsi penting pajak tersebut, pajak juga memiliki fungsi lainnya yaitu fungsi Stabilitas dan fungsi Redistribusi Pendapatan. Fungsi Stabilitas pada pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan inflasi atau deflasi yang terjadi. Contoh fungsi stabilitas pajak adalah mengatur uang yang beredar di masyarakat, pemungutan pajak. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi redistribusi pendapatan pada pajak, yaitu penggunaan pajak untuk pemerataan pendapatan di masyarakat. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak sebagai sarana membuka lapangan pekerjaan, yang secara tidak langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh yang bersangkutan agar dapat masuk kas negara. Di Indonesia, terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas pemungutan pajak menganut *self assessment system* dan *withholding system*.¹¹

⁹ Erly Suandy, *Op.Cit.*, h.9

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi.*, Andi Offset, Yogyakarta 2011, h.7

- a. *Official Assesment System*, suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan yang kepada Wajib Pajak diberikan kemampuan untuk mengolah sendiri pajak yang terutang. Adapun yang terasuk didalamnya yaitu menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan besarnya pajak.
- c. *With Holding System* adalah pihak ketiga (selain fiskus dan selain WP yang terkait) memiliki kemampuan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Melalui perkembangan teknologi, saat ini pembayaran pajak penghasilan (PPh) di Indonesia mendapat kemudahan yaitu dapat dilakukan melalui layanan DJP Online. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan, mengatakan bahwa ada banyak inovasi yang telah diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Penyampaian bukti potong PPh untuk pelaporan SPT pajak kini dilakukan secara elektronik dan tidak lagi manual.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang memiliki daya guna sebagai sarana pelaporan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, oleh Wajib Pajak menurut ketentuan yang telah diatur yaitu peraturan “perundang-undangan perpajakan”. SPT yang bentukannya berupa elektronik disebut SPT elektronik. Pada saat ini, penyempurnaan SPT elektronik dilakukan secara bertahap oleh pemerintah, dimana pemerintah berinovasi dengan menyertakan *e-bupot* atau

bukti potong elektronik dalam rangka mempermudah pelaporan pajak oleh para Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud bukti potong adalah dokumen Wajib Pajak terpotong untuk mengawasi pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak ketiga dan dilampirkan pada penyampaian SPT Tahunan PPh. Dalam bahasa teknis, dokumen ini dinamakan formulir 1721 A1 (karyawan swasta) dan 1721 A2 (pegawai negeri).

Pajak yang telah dipotong (oleh pihak pemberi penghasilan) dan disetorkan ke kas Negara akan menjadi pengurang atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong pada setiap akhir tahun pajak. Jika WP yang dipotong penghasilannya tidak mendapat atau memiliki bukti potong, maka tidak akan dianggap pengkreditan pajak, akibatnya WP tersebut harus membayar pajak sebesar PPh terutang tanpa dikurangi yang sudah dipotong. Hal ini cukup merugikan pihak terpotong. Bukti potong dapat dikatakan berfungsi sebagai kredit pajak. Selain itu bukti potong juga digunakan sebagai kontrol atas pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja dan mengecek kebenaran pembayaran pajak.

Pada masa lampau, bukti potong pajak penghasilan dibuat secara manual, namun sekarang telah ada bukti potong elektronik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik menjadi dasar bahwa pelaksanaan penerimaan negara (pajak) dapat diberlakukan melalui elektronik. Peralihan ke elektronik diharapkan akan memudahkan Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak dalam bentuk *prepopulated* atau siap saji. Keuntungan tersebut akan dinikmati Wajib Pajak pemotongan maupun Wajib Pajak terpotong. Bukti potong

elektronik juga dapat mengurangi beban administrasi KPP(Kantor Pelayanan Pajak) dan meningkatkan kualitas data pihak ketiga Umumnya, bukti potong berbentuk kertas menyulitkan karyawan ataupun perusahaan, sementara bukti potong elektronik lebih mudah untuk didokumentasikan. Kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh penggunaan SPT tahunan elektronik yang semakin meningkat.

Sebanyak 80,13% (atau 8,49 juta) dari total SPT yang masuk untuk tahun pajak 2017 (31 Maret 2018) dilaporkan oleh Wajib Pajak secara elektronik. Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan 15 WP yang diwajibkan untuk melakukan pembuatan Bupot dan berkewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan menggunakan “*aplikasi e-bupot*” 23/26 yaitu:

1. PT BANK CENTRAL ASIA TBK
2. PT GAJAH TUNGGAL TBK
3. PT RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
4. PT ANEKA TAMBANG
5. PT PERTAMINA (PERSERO)
6. PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK
7. PT PELABUHAN INDONESIA II
8. PT SUCOFINDO
9. BUT DAIWA HOUSE INDUSTRY CO, LTD
10. PT SURYA TOTO INDONESIA
11. DANA PENSIUN BRI

12. PT BANK ICBC INDONESIA
13. PT AJ. SEQUIS LIFE
14. PT VALDO INTERNATIONAL
15. PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT TANGGUH SAMUDERA
JAYA

Pada tahun 2017, dilaksanakan *e-bupot* tahap 1 yaitu untuk 15 Wajib Pajak terpilih, di tahun 2018 dilaksanakan tahap 2 untuk Wajib Pajak di KPP Kanwil Jaksus, LTO, dan Madya Jakarta, di tahun 2019 tahap 3 dilakukan untuk Wajib Pajak di KPP se-Jawa dan Bali, barulah di tahap 4, ada pemerataan untuk seluruh Wajib Pajak di Indonesia. Terdapat 1745 WP Wajib *e-bupot* PPh pasal 23 masa pajak Mei 2019 yaitu KPP WP Besar sejumlah 418 WP, KPP Badan dan Orang Asing sejumlah 94 WP, KPP Minyak dan Gas Bumi sejumlah 81 WP, KPP Perusahaan Masuk Bursa sejumlah 95 WP, KPP Penanaman Modal Asng sejumlah 574 dan KPP Madya Jakarta sejumlah 483 WP sebagaimana diatur dalam KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ/2019.

Selain kemudahan-kemudahan yang diberikan, tentunya *e-bupot* inipun suatu saat akan menimbulkan masalah. Perlindungan hukum Wajib Pajak terhadap elektronik bukti potong, tentu menjadi isu penting di kalangan pajak apabila timbul kekeliruan atas kesalahan teknis yang timbul dalam prosesnya. Dimana memberikan kepastian hukum bagi masyarakat merupakan tujuan negara hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi setiap Wajib Pajak.

Pada saat ini, pemberlakuan *e-bupot* masih membutuhkan tahap penyempurnaan lebih lanjut, karena *e-bupot* masih tergolong baru dalam pelaksanaannya. Aturan yang merupakan pelaksanaan Pasal 12 Perdirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 ini tidak memberikan penjelasan secara lengkap dan merinci. Sehingga keabsahan dari elektronik bukti potong pasal 23 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan patut dipertanyakan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut, maka ada permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan Elektronik Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23
2. Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terhadap Elektronik Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penulisan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penulisan. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaturan elektronik bukti potong pajak penghasilan
2. Menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak terhadap keberlakuan elektronik bukti potong

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penulisan skripsi ini, penulis berharap mampu menginformasikan nilai positif terhadap akademisi hukum, kepada praktisi hukum dan Wajib Pajak yang menggunakan elektronik bukti potong. Manfaat dari penulisan skripsi ini

terdiri dari manfaat secara teori dan manfaat secara praktis. Secara Teori, skripsi ini memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai konsep keabsahan elektronik bukti potong pajak penghasilan pasal 23. Secara praktis skripsi ini memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul pasca diterbitkannya elektronik bukti potong.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research* yaitu penelitian yang menyediakan / menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang terkait atau relevan dengan judul penelitian, menganalisis hubungan antar peraturan-peraturan hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan memprediksi perkembangan yang akan datang.¹²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*,) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang Dasar atau antara regulasi Undang-Undang.¹³ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Purnada Media Group, Jakarta, 2011, h.93.

¹³ *Ibid.*, h. 133

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentra suatu penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan yang berkaitan dengan pajak penghasilan, bentuk bukti potong dan peraturan lain yang terkait.

Kemudian pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Mempelajari pandangan dan doktrin, memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan penerbitan elektronik bukti potong.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini akan digunakan 2 sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi dan bahan hukum lain yang masih berlaku

¹⁴ *Ibid.*, h.135

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pemuda Group, Jakarta, 2007, h.158

sebagai bahan hukum positif.¹⁶ Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan.
4. Perdirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-425/PJ/2019 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah berupa sejuta publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sumber hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel-artikel hukum dari internet, dan kamus hukum.¹⁷

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, h.151-152

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.196

Mempelajari literatur/buku-buku mengenai pajak, khususnya Pajak Penghasilan, mendalam sampai kepada elektronik bukti potong. Mempelajari bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang digunakan secara seksama untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.¹⁸

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Bahwa semua bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang diajukan agar dapat menjawab permasalahan atau isu hukum yang ada. Penulisan ini bertujuan untuk menemukan hukum dengan menggunakan interpretasi yaitu pemberian kesan, pendapat, tafsiran, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu.¹⁹

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematikan penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh tentang materi skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN ELEKTRONIK BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008”** ini yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Secara garis besar pendahuluan dimulai dari Bab I. Bab I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat sub bab yang membahas mengenai tipe penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, h.13-14.

¹⁹ Mohammad Ma’um, Teori Interpretasi Hukum (Upaya Mencari Prinsip Keadilan dan Maksud Hukum), el-faqih: *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 1, No 2, 2015, h.53.

hukum, dan yang sub bab metode penelitian yang terakhir yaitu analisis bahan hukum.

Bab II akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu *ratio legis* pengaturan elektronik bukti potong pajak penghasilan pasal 23.

Bab III akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu perlindungan hukum Wajib Pajak terhadap elektronik bukti potong pajak penghasilan pasal 23.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang telah dibahas pada Bab II dan Bab III. Pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan obyektif, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya akan memberikan saran pada hasil dari kesimpulan tersebut.